



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SALIM Als AGUS Bin AMIR (Alm)**
Tempat lahir : Kubang
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.PLN Rt.004 Rw.02 Dusun I Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 563/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS Bin AMIR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS Bin AMIR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol
Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691
STNK An. Lasti Marliza;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saki korban Lasti Marliza).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan

Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS Bin AMIR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di di Dusun III Bencah Pudu Permai RT 006 RW 002 Perum Kubang Pratama Permai II Blok C 12 No. 06 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi LASTI MARLIZA meminjam 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. LASTI MARLIZA kepada Saksi LASTI MARLIZA dengan alasan untuk membeli nasi, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi, tetapi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi ENNISAR NASUTION (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah). Bahwa dikarenakan sepeda motor milik

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LASTI MARLIZA tidak dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi LASTI MARLIZA membuat laporan ke Polsek Siak Hulu guna penyelidikan lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri LASTI MARLIZA ataupun kepada Sdr. NUR HASAN sesaat ataupun sebelum Terdakwa menjual satu unit Honda Beat warna putih BM 3377 OX An. LASTI MARLIZA tahun pembuatan 2018 An. LASTI MARLIZA tersebut kepada ENNISAR NASUTION Als UCOK
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi LASTI MARLIZA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lasti Marliza Als Ica Binti Rezali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadi terjadinya penggelapan sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi sendiri yang berada di Dusun III Bencah Pudu Permai 006/002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX An. Lasti Marliza;
- Bahwa sepeda motor yang digelap Terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3377 OX milik saksi adalah dengan

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendatangi rumah saksi yang berada di rumah saksi kemudian meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk sebagai kendaraan membeli nasi namun hingga sekarang ini sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa cara saksi dalam mendapatkan sepeda motor tersebut adalah dengan cara membeli dengan sistem kredit melalui pembiayaan Lesing Oto yang ada di Pekanbaru, yang mana saksi membayar uang muka sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp 734.000 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saksi sudah membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nazandika Ramadhan Bin Nur Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perkara penggelapan yang dilakukan Agus Salim terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah orang tua saksi yang berada di Dusun III Bencah Pudu Permai 006/002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX An. Lasti Marliza;
- Bahwa sepeda motor yang digelap Terdakwa adalah milik orang tua saksi;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penggelapan terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3377 OX milik orang tua saksi adalah dengan cara mendatangi rumah orang tua saksi yang berada di rumah saksi kemudian meminjam sepeda motor milik saksi ke ibu saksi dengan alasan untuk sebagai kendaraan membeli nasi namun hingga sekarang ini sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena sepeda motor milik orang tua saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, orang tua saksi membuat laporan ke Polsek Siak Hulu guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri Lasti Marliza ataupun kepada Sdr. Nur Hasan sesaat ataupun sebelum Agus Salim menjual satu unit Honda Beat warna putih BM 3377 OX An. Lasti Marliza tersebut kepada Ennisar Nasution Als Ucok;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ennisar Nasution Bin Salmin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3377 OX kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3377 OX dari Terdakwa tersebut adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun pada bulan Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi yang berada di Jl. Pahlawan Kerja Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3377 OX saksi beli dari Terdakwa adalah dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi kuasai, selanjutnya plat asli sepeda motor tersebut saksi buang dan diganti dengan plat yang saksi buat di tukang tempa plat nomor kemudian menghubungi Sdr. Heri untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan dua hari kemudian Sdr. Heri menghubungi saksi bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat Jalan Pahlawan Kerja Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BM 3377 OX dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya saksi berkata "*ini sepeda motor siapa*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ini sepeda motor milik kawan saya*" selanjutnya saksi menawar harga jual sepeda motor yang telah ditawarkan sebelumnya tersebut namun Terdakwa tidak mau menurunkan harga jual sepeda motornya, kemudian saksi bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan nomor polisi BM 3377 OX dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui jika sepeda motor yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian atau pencurian;
- Bahwa saksi mendapat untung dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdri Lasti Marliza yang berada di Dusun III Bencah Pudu Permai 006/002 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gelapkan adalah Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX An. Lasti Marliza;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri Lasti Marliza yang merupakan istri teman Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lasti Marliza meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX An. Lasti Marliza kepada Saksi Lasti Marliza dengan alasan untuk membeli nasi, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi, tetapi saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Ennisar Nasution dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri Lasti Marliza ataupun kepada Sdr. Nur Hasan sesaat ataupun sebelum Terdakwa menjual satu unit Honda Beat warna putih BM 3377 OX An. Lasti Marliza tersebut kepada Ennisar Nasution;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lasti Marliza yang berada di Dusun III Bencah Pudu Permai RT 006 RW 002 Perum Kubang Pratama Permai II Blok C 12 No. 06 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza kepada Saksi Lasti Marliza dengan alasan untuk membeli nasi, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi, tetapi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ennisar Nasution (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dikarena sepeda motor milik Saksi Lasti Marliza tidak dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi Lasti Marliza membuat laporan ke Polsek Siak Hulu guna penyelidikan lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdri Lasti Marliza ataupun kepada Sdr. Nur Hasan sesaat ataupun sebelum Terdakwa menjual satu unit Honda Beat warna putih BM 3377 OX An. Lasti Marliza tahun pembuatan 2018 An. Lasti Marliza tersebut kepada Ennisar Nasution Als Ucok
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Lasti Marliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AGUS SALIM Als AGUS Bin AMIR (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Lasti Marliza yang berada di Dusun III Bencah Pudu Permai RT 006 RW 002 Perum Kubang Pratama Permai II Blok C 12 No. 06 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih nomor polisi BM 3377 OX Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza kepada Saksi Lasti Marliza dengan alasan untuk membeli nasi, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi, tetapi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ennisar Nasution (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarena sepeda motor milik Saksi Lasti Marliza tidak dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi Lasti Marliza membuat laporan ke Polsek Siak Hulu guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr Lasti Marliza ataupun kepada Sdr. Nur Hasan sesaat ataupun sebelum Terdakwa menjual satu unit Honda Beat warna putih BM 3377 OX An. Lasti Marliza tahun pembuatan 2018 An. Lasti Marliza tersebut kepada Ennisar Nasution Als Ucok

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan saksi Lasti Marliza mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza milik saksi Lasti Marliza Als Ica Binti Rezali berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza kepada saksi Lasti Marliza Als Ica Binti Rezali dengan alasan untuk membeli nasi, akan tetapi Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza milik saksi Lasti Marliza Als Ica Binti Rezali tersebut kepada saksi Ennisar Nasution dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza;

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saki korban Lasti Marliza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lasti Marliza Als Ica Binti Rezali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS Bin AMIR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru tanpa nopol Nomor Mesin : JFZ1E-2675703, Nomor Rangka : MH1JFZ124JK670691 STNK An. Lasti Marliza;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saki korban Lasti Marliza;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA, S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA,S.H.,M.H.

halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)